



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859 Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 26/Pileg/Kpts/KPU-PG.025-433371/IV/2013**

TENTANG

**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(DPD), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 KABUPATEN PINRANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 nomor 10, dan pasal 44 ayat (2) Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
- b. bahwa untuk kelancaran serta suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD DAN DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2014, maka dipandang perlu mengangkat dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2014;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberentihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang nama personilnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. Mengumumkan daftar Pemilih;
 - e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - j. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - k. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 10 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;

- l. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya;
- m. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada seluruh peserta pemilu;
- n. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- o. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- p. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- q. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kerjanya;
- s. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- t. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu kecuali dalam hal penghitungan suara;
- u. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- v. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun Anggaran 2013;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 5 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan,
3. Bupati Pinrang,
4. Ketua DPRD Pinrang,
5. Camat sekabupaten Pinrang,
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
7. **Pertinggal.**

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 26/Legislatif/Kpts/KPU-PG.025-433371/IV/2013
TANGGAL : 5 April 2013

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 KABUPATEN PINRANG.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
KEC. DUAMPANUA			
1	MUH. IQBAL ZAINAL, S.Pd	LK	DESA MASSEWAE
2	LAMBA, S.Pd	LK	DESA MASSEWAE

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 5 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir